

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Pasal 16D menyatakan batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan dasar perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU sebesar Rp. 8.000.000,- dan pada Pasal 16F (2) menyatakan ketentuan besaran Iuran tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Berkaitan dengan perubahan tersebut, Bagaimana penyettingan di Krishand Payroll ?

1. Pastikan pada menu Pemeliharaan Sistem – Koneksi Database. Database yang sedang diakses adalah database 2016 (Paydat2016.mdb).



2. Klik Setup Awal – Setup Group Komponen Gaji. Buka Group Komp yang digunakan, untuk mengubah group gunakan Pilih Kode.



3. Pada Group Komponen yang dipilih cari komponen Dasar Upah BPJS Kesehatan dengan kode DUB. Ubah formula dari komponen tersebut. Jika formula dari DUB terisi dengan formula berikut :

=IIF(BPJSGJ>0,IIF(BPJSGJ>=4725000,4725000,IIF(BPJSGJ<=UMP,UMP,BPJSGJ)),0)

Ubah formula tersebut menjadi :

=IIF(BPJSGJ>0,IIF(BPJSGJ<=UMP,UMP,IIF(THN_GAJI=2016 AND MASA_GAJI<4,IIF(BPJSGJ>=4725000,4725000, BPJSGJ)),IIF(BPJSGJ>=8000000,8000000, BPJSGJ))),0)

Dengan formula tersebut maka mulai bulan April 2016 sistem akan menghitung batas upah tertinggi dari DUB sebesar Rp. 8.000.000,-.

Sebaiknya perubahan tersebut disesuaikan kembali pada Tagihan BPJS Kesehatan. Jika tagihan di bulan April masih menggunakan dasar upah tertinggi sebesar Rp. 4.725.000,- maka pada formula di atas yang tertulis dengan Masa_Gaji<4 di ubah menjadi Masa_Gaji<5. Keseluruhan formulanya sebagai berikut :

=IIF(BPJSGJ>0,IIF(BPJSGJ<=UMP,UMP,IIF(THN_GAJI=2016 AND MASA_GAJI<5,IIF(BPJSGJ>=4725000,4725000, BPJSGJ)),IIF(BPJSGJ>=8000000,8000000, BPJSGJ))),0)

Note :

- Settingan tersebut harus menggunakan program Krishand Payroll 5.0.2 minimal dengan last update tanggal 22/04/2015. Jika program yang digunakan sebelum tanggal tersebut maka program Krishand Payroll harus di update terlebih dahulu.
- Untuk yang menggunakan last update sebelum tanggal 22/04/2015 atau menggunakan versi berbeda (5.0.1 / 4.0.2) maka formula yang digunakan untuk Dasar Upah BPJS Kesehatan yaitu :

=IIF(BPJSGJ>0,IIF(BPJSGJ<=UMP,UMP,IIF(MASA_GAJI<4,IIF(BPJSGJ>=4725000,4725000, BPJSGJ)),IIF(BPJSGJ>=8000000,8000000, BPJSGJ))),0)

Di database tahun berikutnya tahun 2017 maka rumus tersebut harus diubah menjadi

=IIF(BPJSGJ>0,IIF(BPJSGJ<=UMP,UMP,IIF(BPJSGJ>=8000000,8000000, BPJSGJ))),0)

Jika batasan upah paling tinggi belum berubah dari BPJS Kesehatan di tahun 2017.

Jika berubah maka angka 8000000 di ubah ke batas upah paling tinggi yang berlaku di tahun tersebut.

- DUB ini adalah Kode dari Nama Komponen Dasar Upah BPJS Kesehatan. Jika menggunakan Kode yang lain dalam penulisan kode dari Dasar Upah BPJS Kesehatan tersebut maka dalam penulisan formula disesuaikan dengan Kode tersebut.